

MUHAMMADIYAH DAN ADVOKASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Ali Noer Zaman¹, Ma'mun Murod², Nurul Fitralaila Tanjung³

- ¹) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
²) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
³) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

* alinoerzaman@umj.ac.id

Abstrak

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang posisi sosial dan politiknya tidak dapat diabaikan oleh pengamat manapun. Di samping memiliki program pengembangan sekolah-sekolah Islam modern, pusat rehabilitasi sosial dan klinik kesehatan, ia juga menaruh perhatian ke masalah lain termasuk perlindungan lingkungan, perubahan iklim, dan deforestasi. Secara teologis, ajaran Muhammadiyah tentang lingkungan didasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan peran organisasi Islam ini dalam advokasi perlindungan lingkungan dengan membahas landasan teologisnya dan praktiknya melalui program kelembagaan. Analisis kelompok kepentingan digunakan untuk menyoroiti perilaku sosial dan politik organisasi ini mengenai masalah lingkungan. Data dikumpulkan dari kepustakaan dan sumber digital.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Advokasi, Perlindungan, lingkungan, Islam

PENDAHULUAN

Alfian, dalam karyanya *Muhammadiyah: Perilaku Politik Organisasi Modernis Muslim di bawah Kolonial Belanda (1912-194)* menempatkan Muhammadiyah sebagai elemen perubahan politik di Indonesia. Dia mengklasifikasikan kegiatan Muhammadiyah dalam tiga domain, yaitu (1) sebagai reformis agama, (2) sebagai

agen perubahan, dan (3) sebagai kekuatan politik. Sebagai pembaru agama, Muhammadiyah memiliki tujuan salah satunya untuk memurnikan ajaran Islam dari takhayul dan bid'ah yang konon masih dipraktikkan oleh banyak Muslim Indonesia. Dengan pemurnian semacam ini, kepercayaan dan praktik Islam di Indonesia

dapat kembali ke ajaran otentiknya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sebagai pembaru agama, Muhammadiyah menekankan perlunya membuka kembali pintu ijtihad dalam menafsirkan ajaran Islam agar sesuai dengan lingkungan modern. Kekuatan Muhammadiyah tampaknya berasal dari bidang ini. Sebagai agen perubahan, Muhammadiyah ingin membangun masyarakat Islam modern dengan mereformasi sistem pendidikan Islam melalui adopsi gaya pendidikan Barat, mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendirikan pusat kesehatan dan panti asuhan. Akhirnya, sebagai kekuatan politik, Muhammadiyah merupakan kelompok kepentingan, karena Muhammadiyah tidak bermain politik secara langsung dan terbuka. (Alfian, 1989:5-7).

Salah satu domain yang menjadi perhatian Muhammadiyah sebagai organisasi sosial Islam saat ini adalah perlindungan lingkungan untuk kelangsungan hidup umat manusia di dunia. Memang, perhatian dalam bidang ini dimotivasi oleh fakta bahwa Indonesia secara geografis terletak di wilayah rawan bencana. Indonesia juga mengalami deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang mengganggu perbatasan dengan

Malaysia dan Singapura, dan pembalakan liar untuk kebutuhan lahan pertanian, industri dan perumahan. Banyak daerah di Indonesia dilanda banjir selama musim hujan. Urbanisasi yang cepat dan perkembangan ekonomi telah menyebabkan bencana lain dalam bentuk polusi udara, pengelolaan limbah yang buruk, dan krisis air bersih. Penghancuran lahan gambut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen gas rumah kaca terbesar. Penghancuran habitat juga mengancam kelangsungan hidup spesies asli dan endemik di Indonesia. (Miller, 1997).

Menurut Mangunjaya dan McKay, menangani masalah lingkungan seperti kehutanan tidak dapat bergantung pada pendekatan struktural, karena sering menimbulkan konflik kepentingan dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan swasta yang memperoleh izin untuk mengelola hutan, sementara masyarakat di sekitarnya tidak mendapat manfaat dari hutan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan inovatif, yang melibatkan elemen sosial, budaya, dan agama dari masyarakat. Mangunjaya dan McKay lebih lanjut mengatakan bahwa banyak inisiatif perlindungan lingkungan harus melibatkan pemerintah, organisasi keagamaan, sekolah agama ramah

lingkungan (pesantren), LSM internasional, dan kebijakan pemerintah di tingkat regional dan nasional. (Mangunjaya, 2012: 288).

Dalam kenyataan sosial dan politik, ada banyak tokoh Muhammadiyah yang telah mengadvokasi masalah lingkungan, misalnya, oleh Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 1995-1998. Dia mengkritik praktik penambangan PT Freeport Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang dianggap merusak lingkungan Papua di Indonesia dan tidak berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Semangat ini juga dilanjutkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, M. Din Syamsuddin, yang aktif berkampanye secara global untuk menghadapi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Dia telah banyak terlibat dalam diskusi dan konferensi tentang perdamaian dunia dan perubahan iklim.¹

Sebagai kontribusinya untuk melindungi lingkungan, Muhammadiyah telah mengeluarkan yurisdiiksi agama (Fikih Air), yang berisi panduan bagi umat Islam

tentang cara menjaga konservasi air. Isinya didasarkan pada Keputusan Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke-28 pada tahun 2014 dan menguraikan nilai-nilai dan penggunaan air yang digariskan oleh Allah melalui Alquran dan hadis Nabi Muhammad.(2017; 2011). Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyiapkan pedoman Islam untuk menangani bencana yang menjelaskan, mengantisipasi dan menanggapi bencana berdasarkan nilai-nilai, etika, dan etos dalam Alquran dan Hadits. Mengenai kebijakan pemerintah Indonesia, Muhammadiyah ikut serta dalam mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Indonesia atas semua pasal dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), yang dianggap memberikan pengelolaan air yang tidak terkendali kepada perusahaan swasta.² Semua tuntutan diterima oleh para hakim.

Baru-baru ini, Muhammadiyah secara aktif berkampanye untuk melindungi hutan. Beberapa universitas Muhammadiyah telah diberi mandat oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola beberapa kawasan hutan sebagai

¹ Din Syamsuddin is Co-President for Religions for Peace and Moderator for Religions for Peace Asia. See Religions for Peace, <https://rfp.org/religions-for-peace-launches-historic-movement-for-rainforest-protection/>. See also Prof. Din Syamsuddin Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bahas Perubahan Iklim dan Pembangunan, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/30, accessed on 22 January 2020.

² MK Batalkan UU Sumber Daya Air, hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air/. See also Group challenges judicial review on water privatization, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/06/05/group-challenges-judicial-review-on-water-privatization.html>, accessed on 21 January 2020.

laboratorium penelitian dan pendidikan.³ Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah juga secara aktif berpartisipasi dalam Prakarsa Hutan Hujan Antaragama.⁴

Beberapa studi telah membahas hubungan antara agama dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Pertama, Mochammad Arif Budiman menulis tentang penggunaan wakaf untuk melestarikan lingkungan. Dengan pendekatan filosofis-teologis, penulis menyatakan bahwa dalam Islam banyak ajaran yang meminta umat Islam untuk melestarikan lingkungan sebagai bukti pengabdian kepada Tuhan. Dengan mengutip Kahf, penulis mendefinisikan wakaf sebagai "memegang maal (aset) dan mencegah berulang kali mengekstrak produknya untuk kepentingan kebenaran atau filantropi". Melalui lembaga wakaf, umat Islam dapat dimobilisasi untuk melakukan upaya untuk melindungi alam sebagai implementasi dari lembaga amal wakaf yang sangat dianjurkan dalam Islam. (Budiman, 2011).

³ Kementerian LHK tunjuk UMM kelola kawasan hutan dengan tujuan khusus, <https://www.antaraneews.com/berita/801909/kementerian-lhk-tunjuk-umm-kelola-kawasan-hutan-dengan-tujuan-khusus>, accessed on 21 January 2020.

⁴ Faith for Forest: Kolaborasi Umat Beragama untuk Perlindungan Hutan (Oleh: Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo), <https://minanews.net/faith-for-forest-kolaborasi-umat-beragama-untuk-perlindungan-hutan-oleh-dr-ir-h-hayu-s-prabowo/>, accessed on 21 January 2020.

Artikel lain menyoroti opini agama (fatwa) Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan. Menurut penulis, setelah Deklarasi Bogor tentang Aksi Muslim tentang Perubahan Iklim 2010, pada tahun 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Pemuliaan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam (PLHSDA), yang bertanggung jawab untuk menjawab masalah lingkungan yang diajukan oleh umat Islam. Penulis menguraikan tujuh pendapat agama (fatwa) yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan bagaimana fatwa ini telah meningkatkan pemahaman dan kesadaran organisasi Islam terhadap pelestarian lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati. (Mangunjaya, 2019).

Artikel dari Jeanne E McKay berjudul "Mengintegrasikan Agama dalam Konservasi: Keyakinan Islam dan Pengelolaan Hutan Sumatra," sebuah kolaborasi antara University of Kent dan Darwin Initiative. Sesuai judulnya, artikel tersebut membahas upaya konservasi hutan di provinsi Sumatera Barat. Para kontributor pertama-tama mendiskusikan pemikiran Islam tentang alam dan Tuhan, yang secara khusus dibahas karena Islam adalah agama mayoritas penduduk Sumatera Barat, dan merupakan dasar dari perilaku sosial dan budaya. Aspek lain yang dibahas adalah kontribusi pemimpin agama

dan masyarakat dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hutan sebagai sumber kehidupan berkelanjutan. Secara khusus, buku ini juga menyoroti pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dari hutan dengan artikel berjudul Nagari Pakan Rabaa Timur: Pendekatan Penilaian Pedesaan Partisipatif.(Mckay, 2013).

KERANGKA BERPIKIR DAN METODE PENELITIAN

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik bukan satu-satunya tempat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kelompok kepentingan adalah kekuatan politik alternatif yang sering digunakan sebagai tempat oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain. (Benditt, 1975). Mereka berbeda dengan partai politik yang mencari kekuatan politik melalui proses pemilihan dengan mengusulkan kandidat yang dianggap mendapat dukungan publik.

Almond dan Powell mendefinisikan kelompok kepentingan menjadi empat kategori yang mencakup kelompok anomik di mana keanggotaan bersifat spontan dan

terbatas, kelompok non-asosiasi yang terdiri dari orang-orang dari latar belakang atau identitas yang sama, kelompok kelembagaan yang memiliki keanggotaan formal, kegiatan rutin, serta yang kuat., jaringan organisasi dan, terakhir, kelompok asosiasional, yang mewakili kepentingan anggota mereka dari profesi yang sama. (Almond, 1980). Dilihat dari perspektif ini, Muhammadiyah dapat dikategorikan ke dalam kelompok ketiga.

Kelompok kepentingan menggunakan berbagai metode atau strategi untuk mempengaruhi pemerintah. Pertama, melobi untuk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah terkait masalah yang sedang diperjuangkan. Kedua, mereka menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen dan perhatian publik, sehingga pemerintah mengambil kebijakan tentang isu-isu tertentu sesuai harapan mereka. Pesan yang dikirim melalui media diharapkan segera mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah. Ketiga, tekanan akar rumput, di mana kelompok-kelompok kepentingan berusaha untuk mengumpulkan dukungan dari akar rumput untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan melakukan pertemuan publik, pawai massal, demonstrasi, aksi teater di tempat-tempat umum atau gedung-gedung pemerintah.. (Cummings, 1981).

Penelitian ini menganalisis dokumen yang berkaitan dengan kegiatan

dan program Muhammadiyah mengenai perlindungan lingkungan di Indonesia, sehingga peneliti dapat mengembangkan tipologi dan kategori sebagai cara untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah lingkungan. Sumber arsip akan dicari dalam buku, majalah, dan berita resmi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah. Untuk mendukung data, peneliti akan menelusuri sumber-sumber digital yang berisi pandangan atau komentar para pemimpin kunci Muhammadiyah, tentang lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Muhammadiyah tentang Lingkungan

Rijal Ramdani dari Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah menyatakan di hadapan peserta Kuliah Kerja Nyata tematik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) bahwa pada abad kedua eksistensinya, Muhammadiyah memiliki jihad untuk menyelamatkan lingkungan. "Di abad pertama, Muhammadiyah telah berhasil dengan jihad pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Maka di abad kedua ini, jihad kita yang harus digelorakan adalah jihad menyelamatkan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita" tandasnya.⁵

⁵ Penyelamatan Lingkungan: Jihad Muhammadiyah Di Abad Kedua, <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/berita-14461-detail-penyelamatan-lingkungan-jihad->

Menurut Rijal, amar ma'ruf nahyi munkar tidak hanya dipahami sebagai upaya membebaskan manusia dari kebodohan, penyakit, dan kemiskinan, tetapi juga harus dimaknai sebagai gerakan membebaskan masyarakat dari kualitas dan prilaku yang salah terhadap lingkungan. "Memperbaiki lingkungan, dan menyadari bahwa lingkungan adalah amanah yang Allah titipkan untuk dijaga dan dilestarikan merupakan tugas dakwah kita yang utama" jelasnya.⁶

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah menyandarkan pandangannya kepada al-Quran dan Hadis, termasuk menyangkut masalah lingkungan. Memang, di dalam kedua sumber tersebut, terdapat banyak rujukan tentang masalah ini, di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْظَفُّوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ.

Artinya

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jagalah kebersihan sampai batas tertinggi dari kemampuan kalian. Hal itu karena sesungguhnya Allah swt. membangun agama Islam dengan pilar kebersihan dan orang yang bisa masuk surga hanyalah orang yang menjaga kebersihan.*" (**HR Suyuthi**)

muhammadiyah-di-abad-kedua.html, diakses 16 Juli 2020.

⁶ Ibid.

Dalam ayat lain, yakni surat al-Qashash (28) ayat 77, Allah menjelaskan bahwa

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dijelaskan dalam surat Ar-Ruum/30: 41 yang berbunyi:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Gatot Supangat, kerusakan lingkungan secara luas yang ditampilkan dengan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan sebagian besar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku manusia yang salah terhadap alam. Banyak manusia yang memandang lingkungan hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran manusia. "Itu jelas pandangan keliru, alam akan terus dieksplorasi secara berlebihan kalau pandangannya seperti itu".

Untuk meluruskan pandangan dan perilaku yang salah tersebut, manusia perlu mereformasi pemikirannya. Salah satunya

dengan merujuk pada ajaran al-Quran tentang perilaku terhadap alam, yang menurut Abdul Mu'ti, sekretaris PP Muhammadiyah, mencakup hal-hal sebagai berikut:⁷

Petama, alam semesta itu adalah ciptaan Allah dan Allah adalah Tuhan semesta alam. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kita tidak bisa terlepas dari alam, tetapi kedekatan kita dengan alam itu hendaknya juga disertai dengan kesadaran bahwa alam itu maujud bukan dengan sendirinya. Keberadaan alam tidak terjadi secara spontan atau begitu saja. Alam ini memiliki sang pencipta, yang dalam agama Islam disebut dengan Allah rabbul Alamin, seperti yang dinyatakan dalam surat al-fatihah. Pandangan ini tentu saja berbeda dengan kaum sekular yang berusaha memisahkan eksistensi alam ini dengan Dzat yang menciptakan, bahkan mereka mengatakan bahwa alam ini terjadi semata-mata karena proses evolusi.

Kedua, alam adalah anugerah Allah yang menjadi jaminan bagi keberlangsungan manusia di dunia. Alam ini telah menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dan untuk regenerasi umat manusia. Manusia wajib bertanggung jawab menjadikan pemeliharaan pada alam sebagai bagian dari

⁷Islam dan Lingkungan Hidup, <https://www.youtube.com/watch?v=pDaY9Tg1Vb4>, diakses 25 Juni 2021.

beribadah kepada Allah sesuai dengan perannya wakil Allah di muka bumi (khalifatullah) dengan cara menciptakan kemakmuran di alam semesta ini.

Ketiga, alam ini diciptakan secara sempurna. Namun demikian, alam semesta ini juga memiliki sistem, sifat-sifat, dan tabiatnya sendiri. Tugas manusia adalah memahami sifat dan tabiat alam tersebut. Alam senantiasa akan memberikan apa yang diperlukan oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Maka, dalam memanfaatkan alam semesta ini, manusia harus bisa memiliki ilmu untuk memahami sifat atau tabiat alam semesta. Dengan ilmu tersebut, kita belajar untuk menjadi sahabat alam. Meskipun Allah telah memperuntukkan alam ini untuk umat manusia, tetapi manusia tidak boleh berlaku eksploitatif. Manusia dipersilahkan untuk memakan apa yang ada di alam, yakni makanan yang halal dan baik (halalan toyyiban), tetapi manusia tidak boleh berlaku israf atau berlebihan. Manusia harus memperlakukan alam sebagai subjek, bukan objek. Dengan sebagai subjek, berarti alam adalah partner manusia. Tetapi jika diperlakukan sebagai objek, manusia menganggap alam ini sebagai benda mati, bukan makhluk, yang memiliki sifatnya masing-masing.

Dengan memahami sifat-sifat alam, manusia menjadi tahu bahwa alam itu memiliki batas-batas tertentu. Alama

memiliki kemungkinan rusak secara internal (internal decay), yang sebenarnya juga merupakan sifat dari seluruh makhluk di alam ini. Yang diharapkan, kerusakan makhluk hendaklah berlangsung secara alamiah, bukan karena dieksploitasi secara berlebihan.

Menurut Abdul Mu'ti, Kerusakan akan lebih cepat jika manusia berusaha untuk merusak sifat-sifat alamiah alam itu sendiri, yang didorong oleh hawa nafsu ingin mengeksploitasi demi mendapatkan kekayaan, kepuasan atau bahkan sekedar kemegahan. Bencana yang terjadi saat ini adalah bencana buatan manusia (man-made disaster); bencana tanah longsong diakibatkan karena manusia tidak memahami sifat-sifat dari tanah itu. Sebagai solusinya, maka manusia pertama-tama perlu mengedepankan pemahaman teologis tentang pentingnya merawat alam. Alam harus dimaknai sebagai sahabat di mana manusia bisa berinteraksi dengannya. Jika manusia berlaku buruk pada alam, maka alam akan menunjukkan pada manusia akibat dari perbuatan yang destruktif tersebut. Selain itu, manusia harus mengembangkan pemahaman keagamaan yang tidak semata-mata menekankan pada ritual teologis, tetapi creative teologis, yakni memahami ayat lingkungan tidak semata-mata apa yang tertulis secara harfiah. Dalam hal ini, Majelis lingkungan Muhammadiyah bersama dengan Majelis

Tarjih dan Tajdid berkewajiban memberikan pendidikan kesadaran publik, yakni dengan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak merusak alam semesta.⁸

B. Program Muhammadiyah tentang Lingkungan

Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015-2020, Haedar Nashir, menyatakan bahwa gerakan lingkungan hidup dan penyelamatan alam sesungguhnya harus dilakukan secara kolektif, karena kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan yang mengancam masyarakat tingkat nasional/domestik, tetapi bahkan di tingkat global. Sebagai salah satu wujud keprihatinan Muhammadiyah terhadap kerusakan lingkungan, maka organisasi Islam ini mendirikan Majelis Lingkungan Hidup tahun 2000 sebagai hasil dari Muktamar ke-49 di Makassar. Keberadaan Majelis Lingkungan Hidup sebenarnya merupakan bagian dari upaya pimpinan Muhammadiyah pusat untuk menjalankan operasionalisasi program-program lingkungan hidup.⁹

Gatot Supangkat, sekretaris Majelis Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa organisasi Muhammadiyah itu adalah

organisasi dakwah dan padanan dari dakwah adalah gerakan. Sebuah program dinilai berhasil ketika didasarkan pada gerakan. Maka ciri-ciri program Majelis Lingkungan Hidup adalah gerakan, yaitu program yang didasarkan pada gerakan untuk membangun warga Muhammadiyah maupun warga masyarakat secara umum di bidang lingkungan. Apalagi, persoalan lingkungan adalah masalah universal yang tidak hanya dialami oleh warga Muhammadiyah.¹⁰

Ketua Majelis Lingkungan Hidup, Muhjiddin Mawardi, menyatakan salah satu langkah konkret untuk melindungi lingkungan adalah mengadakan sadaqoh sampah di seluruh wilayah dan daerah. Yang dimaksudkan dengan sadaqoh sampah adalah mengumpulkan sampah warga, baik sampah organik maupun non-organik, di masjid, kemudian sampah itu dipilah oleh para relawan. Sadaqah sampah dilakukan oleh masyarakat demi masyarakat. Yang membedakan sadaqoh sampah dari bank sampah yang dikelola pemerintah adalah ruhnya. Nilai jual dari bank sampah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat yang menyetorkan sampah, sebaliknya, nilai jual dari sadaqoh sampah diarahkan untuk pemberdayaan warga miskin. Majelis Lingkungan Hidup berasumsi bahwa

⁸ Ibid.

⁹ About Us - Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Yogyakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=dutgWylHRbs>, diakses 16 Juli 2020.

¹⁰ Ibid.

masyarakat kaya cenderung memiliki sampah yang banyak, dan jika ia menyetorkan sampah yang banyak tersebut ke bank sampah, ia akan mendapatkan nilai jual yang besar, yang keuntungannya akan ia rasakan sendiri. Sadaqoh sampah akan memanfaatkan nilai jual tersebut untuk warga miskin, bukan kepada mereka yang menyetorkan sampah tersebut.¹¹

Selain sadaqoh sampah, Majelis Lingkungan Hidup juga memiliki program bernama audit lingkungan, yang bertujuan untuk mengetahui apakah bangunan rumah warga sudah ramah lingkungan. Program ini tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi juga universal. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat keberadaan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah pendirian bangunan yang ramah lingkungan. Program lain yang dijalankan adalah Pendidikan lingkungan yang berkaitan dengan penanaman karakter, pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup. Anak-anak tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis, tetapi juga kesempatan untuk praktek bahkan habit untuk cinta lingkungan.¹²

Selain dalam bentuk program, Majelis Lingkungan Hidup juga melakukan kajian untuk memberikan pencerahan dan panduan kepada masyarakat mengenai

lingkungan seperti penerbitan buku Fikih Air dan Fikih Kebencanaan.¹³ Majelis Tarjih menggarap buku Fikih Agraria yang menurut Syamsul, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, sangat mendesak untuk segera dituntaskan. “Secara umum, masalah tanah semakin penting bagi kehidupan setiap orang. Kita hidup di tanah. Di Pulau Jawa, hampir sudah tidak ada lagi hutan, karena diperuntukkan untuk bangunan tempat tinggal,” demikian disampaikan Syamsul dalam pembukaan Seminar Nasional “Pembaruan dan Tata Kelola Agraria Perspektif Islam dan Keindonesiaan” di Amphitarium Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 19 Desember 2019.¹⁴

Secara singkat, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah meringkas programnya sebagai berikut:¹⁵

I. Program Lintas Majelis/Lembaga:

1. Pengembangan Model Pengelolaan Lingkungan (Shadaqah Sampah, HTR, ALiMM)
2. Pengembangan Konsep Dasar Pengelolaan Lingkungan (Green School, GreenmCampus, Green Office)

¹³ Diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Penerbit Muhammadiyah, tahun

¹⁴ Majelis Tarjih Susun Fikih Agraria, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/20/majelis-tarjih-susun-fikih-agraria/>, diakses 14 Juli 2020.

¹⁵ Manual Rapat Koordinasi Program Kerja MLH PP Muhammadiyah, tahun 2018.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

3. Pemberdayaan masyarakat, hukum dan advokasi (Review kebijakan, pengawasan implementasi dan penguatan advokasi)

II. Program Terpadu

1. Pengembangan Kerjasama, kemitraan dan Networking dengan Stakeholders

(Internal, Eksternal-KLHK, BMKG, ESDM, Kemdikbud, NGO, Swasta)

2. Pengembangan Desa Ramah Lingkungan (Eco Village)

III. Program Mandiri

1. Penyebarluasan informasi dan Aplikasi Asas Pelestarian lingkungan hidup di masyarakat (Publikasi kegiatan dan Lomba)

C. Kerjasama dan Advokasi Muhammadiyah dalam Bidang Lingkungan

Sebagaimana dijelaskan di atas, menyelamatkan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Muhammadiyah. Menyadari hal ini, Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam sambutannya saat penandatanganan kerjasama dengan Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki struktur sangat jelas, dari pusat hingga ke daerah. Dengan jaringan tersebut, Muhammadiyah memiliki

modal dan kekuatan moral untuk menggerakkan masyarakat dalam bidang lingkungan. Tetapi Muhammadiyah tidak bisa bergerak sendiri. Muhammadiyah membutuhkan dukungan dari pemerintah. Maka, merespon keadaan tersebut, Presiden Jokowi, menurut Siti Nurbaya, meminta agar negara memberikan kepada masyarakat apa yang dibutuhkan. Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang dekat dengan masyarakat akan mengetahui apa yang harus diberikan, sehingga bisa menjadi jembatan dengan negara.

Sejak tahun 2016 sudah ada Memorandum of Understanding (MOU) antara PP Muhammadiyah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di dalam MOU tersebut disebutkan poin-poin kerjasama dalam bentuk edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan agama melalui para mubaligh Muhammadiyah. Mereka ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana agama mengajarkan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk melestarikan alam semesta dan bagaimana peran manusia yang merusak alam semesta.¹⁶

¹⁶ Abdul Mu'ti; Peran Agama Tidak Dapat Dipisahkan dalam Menangani Kerusakan Lingkungan, <http://lingkunganmu.com/in/berita/abdul-muti-peran-agama-tidak-dapat-dipisahkan-dalam->

Melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Muhammadiyah juga telah melakukan berbagai aksi kemanusiaan kaitanya dalam bencana kebakaran. Misalnya mendirikan rumah oksigen, membantu memadamkan api dan menyediakan masker bagi warga yang terdampak asap kebakaran. Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah juga telah melakukan beberapa langkah-langkah yang dikaitkan langsung dengan petani-petani yang menjadi korban kebakaran.¹⁷

Selain persoalan bencana, perhatian Muhammadiyah juga diarahkan pada perlindungan lahan gambut. Myrna Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG (Badan Restorasi Gambut) menegaskan bahwa “BRG percaya bahwa upaya restorasi ekosistem gambut di Indonesia adalah tanggung jawab berbagai pihak. Dukungan dari mitra seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, NU dan Ormas-ormas lainnya sangatlah diperlukan guna membuat upaya restorasi di ekosistem gambut berkelanjutan.” Dengan tawaran tersebut maka¹⁸ Gatot Supangkat, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah,

meresponnya dengan menyatakan bahwa bahwa “Muhammadiyah sebagai mitra Pemerintah selalu berupaya untuk menjadi mediator dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi dalam permasalahan lingkungan yang timbul di masyarakat, termasuk di dalamnya pemulihan/restorasi ekosistem gambut yang berkelanjutan. Oleh karenanya perlu upaya konkrit yang terencana, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing institusi”.¹⁹

Nurcholis, Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa “Pendekatan saintifik dan teologi Islam sebagai ruh yang akan dibangun melalui kerjasama antara BRG dan Muhammadiyah. Oleh karenanya, kerjasama ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada semua pihak yang berusaha dan memproduksi di lahan gambut sebagai amal ibadah, bukan lagi mengusahakan lahan gambut yang berpandangan eksploitatif dan hanya mementingkan keuntungan sesaat dan tidak memperhitungkan penurunan kualitas lingkungan.”²⁰

Selain kerjasama, advokasi juga dilakukan Muhammadiyah dengan mengajukan judicial review terhadap beberapa perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

[menangani-kerusakan-lingkungan](#), diakses 14 juli 2020.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Badan Restorasi Gambut Gaet Muhammadiyah, <http://lingkunganmu.com/in/berita/badan-restorasi-gambut-gaet-muhammadiyah>, diakses 14 Juli 2020.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Berikut ini dua contoh judicial review yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah bersama dengan organisasi yang lain.

a. Penolakan terhadap UU Minerba.

Sebagai organisasi yang mendukung perlindungan alam dan penegakkan konstitusi UUD 1945, Muhammadiyah memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap perlindungan lingkungan yang mengusung asas pemanfaatan lingkungan untuk kebutuhan orang banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan Muhammadiyah menolak seluruh substansi revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dan perubahannya menjadi UU No 3 Tahun 2020. "Muhammadiyah menolak dengan tegas karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi negara Republik Indonesia," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 21 Mei 2020. Penolakan didasarkan pada pertimbangan bahwa undang-undang tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan tambang dan mengabaikan hak-hak masyarakat serta lingkungan.²¹

²¹ Muhammadiyah Menolak UU Minerba dan Omnibus Law, Kenapa ?, <https://betahita.id/news/lipsus/5285/muhammadiyah-menolak-uu-minerba-dan-omnibus-law-kenapa.html?v=1591488808>, diakses 14 Juli 2020.

Sementara itu, Busyro Muqoddas, salah satu pimpinan Muhammadiyah, menyebut wakil rakyat dan pemerintah telah mencuri momentum rakyat yang sedang dalam kondisi kesulitan akibat pandemi dengan mengesahkan undang-undang yang diperdebatkan oleh masyarakat. "Kita bisa mengimajinasikan bagaimana wakil rakyat yang dipilih rakyat setelah dipilih dengan gaji take home pay yang besar, sementara yang memilih rakyat sedang terkapar ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan justru dicuri momentumnya," kata Busyro Muqoddas dalam sebuah diskusi bertajuk 'Sidang Rakyat', Senin (1/6/2020).²²

Berdasarkan peta politik di dewan perwakilan rakyat, didapati kenyataan bahwa dari sembilan fraksi di DPR, hampir semua menyetujui UU Minerba baru ini. Mereka yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan PPP. Hanya satu fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat. Usulan revisi UU Minerba sudah muncul sejak 2014. Namun pembahasan tentang revisi tersebut di tahun-tahun berikutnya, tak pernah rampung karena mendapatkan penentangan dari masyarakat. Pada 2 April 2020,

²² Busyro Muqoddas Sebut Pemerintah dan DPR Curi Momentum Covid-19 Untuk Sahkan UU Minerba, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/01/busyro-muqoddas-sebut-pemerintah-dan-dpr-curi-momentum-covid-19-untuk-sahkan-uu-minerba>.

dinyatakan bahwa Panitia Kerja Revisi UU Minerba telah menyelesaikan pembahasan 938 daftar inventarisasi masalah (DIM). Oleh karena itu, pada tanggal 11 Mei 2020, Komisi Energi DPR menyetujui Revisi UU Minerba ini dan mengesahkannya menjadi undang-undang setelah melalui rapat paripurna DPR.

Ada beberapa pasal yang bermasalah dalam UU minerba No 3 Tahun 2020. Misalnya pasal 4, telah mengubah kewenangan pemberian izin pertambangan ke pemerintah pusat. Pasal lain yang dinilai bermasalah pasal 169 A dan 169 B yang dinilai bisa memberi keistimewaan pada perusahaan tambang batubara. Revisi UU Minerba dianggap mengancam masyarakat, lingkungan dan bahkan ekosistem di daerah sekitar tambang, berpotensi merusak hutan lindung dan wilayah konservasi, yang memang dimungkinkan menurut UU tersebut, untuk dieksplorasi.²³

b. Penolakan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air Muhammadiyah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan sumber daya air. Hal tersebut diutarakan oleh Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2010-2015, dengan menegaskan. “Air itu kan *public*

good, public need yang seharusnya sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.”²⁴ Oleh karena itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) a UU Sumber Daya Air yang dianggap meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat sebagai pengguna air lantaran harus diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh di antaranya Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Pasal-pasal yang dipersoalkan di antaranya: Pasal 1 angka 9 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang menyebut bahwa penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Pasal ini dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA, sehingga merugikan masyarakat pengguna air. Pasal tersebut juga bertentangan dengan pasal 40 ayat (2) UU SDA yang menyatakan bahwa

²³ Alvin Aha, UU Minerba, Pelemahan Terhadap Lingkungan Hidup, <https://indonews.id/artikel/30165/-UU-Minerba-Pelemahan-Terhadap-Lingkungan-Hidup/>, diakses 14 juli 2020.

²⁴ Muhammadiyah dkk ‘Gugat’ UU Sumber Daya Air, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52415f88915cb/muhammadiyah-dkk-gugat-uu-sumber-daya-air/>, diakses 14 Juli 2020.

pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan dengan UUD 1945, pasal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33 yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air dikuasai oleh negara secara mutlak. Hak pengelolaan air seharusnya mutlak milik negara, yang bisa diwakilkan kepada BUMN atau BUMD.²⁵

Perjuangan Muhammadiyah dan kelompok masyarakat untuk penghapusan beberapa pasal di UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air akhirnya menemukan hasil ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui penghapusan keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang dipermasalahkan. Dengan demikian, pemerintah harus kembali pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum.²⁶

Sebagai antisipasi untuk rancangan tentang Sumber Daya Air yang baru, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri mengingatkan pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengacu kepada falsafah sumber daya alam. "RUU Sumber Daya Air

itu harus mengacu kepada falsafah sumber daya alam karena air merupakan bagian dari sumber daya alam."²⁷ Ia lebih jauh menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada alam. Komitmen tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa alam merupakan anugerah ilahi yang harus dilestarikan dan dijaga dari eksploitasi yang hanya memenuhi kesenangan dan keserakahan umat manusia. Selain pertimbangan di atas, pandangan dan sikap Muhammadiyahn terkait lingkungan juga didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran dan hadis agar umat Islam menjaga kelestarian alam karena posisi manusia sebagai kholifah di muka bumi. Dengan peran sebagai kholifah, maka manusia bertanggung jawab untuk menjaga alam dengan cara memahami sifat-sifatnya, dan mempergunakan alam untuk memenuhi

²⁵ MK Batalkan UU Sumber Daya Air, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mkbatalkan-uu-sumber-daya-air/>, diakses 14 juli 2020.

²⁶ Ibid.

²⁷ Muhammadiyah Ingatkan Agar RUU Sumber Daya Air Mengacu Kepada Falsafah Sumber Daya Alam, <https://kliklegal.com/muhammadiyah-ingatkan-agar-ruu-sumber-daya-air-mengacu-kepada-falsafah-sumber-daya-alam/>

²⁸ Ibid.

kebutuhan manusia, bukan untuk mengeksploitasinya. Sebagai hamba Allah, manusia menjalankan hidup yang tidak mengeksploitasi alam tersebut merupakan bagian dari pengabdian manusia sebagai hamba Allah, yang tujuan akhirnya adalah pengabdian pada Allah.

Dalam kerangka menjalankan ajaran ideologis untuk melindungi alam, maka Muhammadiyah mendirikan Majelis Lingkungan Hidup, yang memiliki program lintas majelis, seperti pengembangan model pengelolaan lingkungan, (shadaqah Sampah, HTR, ALiMM), pengembangan Konsep Dasar Pengelolaan Lingkungan (Green School, Green Campus, Green Office), pemberdayaan masyarakat, hukum dan advokasi (Review kebijakan, pengawasan, implementasi dan penguatan advokasi), serta program terpadu yang mencakup pengembangan kerjasama,

kemitraan dan networking dengan stakeholders (Internal, Eksternal-KLHK, BMKG, ESDM, Kemdikbud, NGO, Swasta), dan pengembangan desa ramah lingkungan (Eco Village), dan program mandiri dalam bentuk penyebarluasan informasi melalui Aplikasi Asas Pelestarian lingkungan hidup di masyarakat (Publikasi kegiatan dan Lomba).

Dalam bidang advokasi, kepedulian terhadap lingkungan dibuktikan dengan upaya Muhammadiyah bersama organisasi lain untuk melakukan judicial review terhadap beberapa undang-undang UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menolak seluruh substansi revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Alfian, 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization under Dutch Colonial, (1912-194)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Almond, Gabriel and Powell, Bingham, 1980. *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston, MA.: Little, Brown and Co.
- Budiman, Mochammad Arif, 2011. "The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia," in *Aceh Development International Conference 2011*, conducted by Universiti Kebangsaan Malaysia, 26-28 March 2011.
- Benditt, Theodore M., "The Concept of Interest in Political Theory", *Political Theory*, No. 3, August 1975, p. 34.
- Cummings, Wise, 1981. *Democracy under Pressure: An Introduction to The American Political System*, New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Flick, Uwe, 2007. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.

- Jaenuri, Ahmad, 1992. *The Muhammadiyah Thesis in Twentieth Century Indonesia: A Socio-Religious Study*, Unpublished MA thesis, McGill University
- Maarif, Ahmad Syafii, 2000. *Independensi Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Maarif, Ahmad Syafii, 2015. "Prolog Penuatan Arah Baru Politik Muhammadiyah," in *Syaifullah, Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mangunjaya, Fachruddin Majeri, and Gugah Praharawati, 2019. "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia," *Religions* 2019.
- McKay, Jeanne, 2013. *Integrating Religion Within Conservation: Islamic Beliefs and Sumatran Forest Management: A Darwin Initiative Case Study*, Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), University of Kent, Canterbury.

SUMBER ONLINE

- MK Batalan UU Sumber Daya Air, hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalan-uu-sumber-daya-air/. See also Group challenges judicial review on water privatization, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/06/05/group-challenges-judicial-review-on-water-privatization.html>, accessed on 21 January 2020.
- Seluruh UU SDA Dibatalan MK, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>, accessed on 21 January 2020.
- Kementerian LHK tunjuk UMM kelola kawasan hutan dengan tujuan khusus, <https://www.antaraneews.com/berita/801909/kementerian-lhk-tunjuk-umm-kelola-kawasan-hutan-dengan-tujuan-khusus>, accessed on 21 January 2020.
- Faith for Forest: Kolaborasi Umat Beragama untuk Perlindungan Hutan (Oleh: Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo), <https://minanews.net/faith-for-forest-kolaborasi-umat-beragama-untuk-perlindungan-hutan-oleh-dr-ir-h-hayu-s-prabowo/>, accessed on 21 January 2020.
- Muhammadiyah, <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-49-det-profil.html> and <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-amal-usaha.html>, accessed on 21 January 2020.
- Jason R. Miller (30 January 1997). "Deforestation in Indonesia and the Orangutan Population Rusak Lingkungan Hidup, Freeport Harus Diinvestigasi," <https://news.detik.com/berita/533752/rusak-lingkungan-hidup-freeport-harus-diinvestigasi>, accessed on 22 January 2020.
- Religions for Peace, <https://rfp.org/religions-for-peace-launches-historic-movement-for-rainforest-protection/>.
- Prof. Din Syamsuddin Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bahas Perubahan Iklim dan Pembangunan, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/30, accessed on 22 January 2020.
- Program Kerja, <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html>, accessed on 22 January 2020.
- Penyelamatan Lingkungan: Jihad Muhammadiyah Di Abad Kedua, <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/berita-14461-detail-penyelamatan-lingkungan-jihad-muhammadiyah-di-abad-kedua.html>, diakses 16 Juli 2020.

Islam Berkemajuan Bersama Lingkungan Hidup - Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah

About Us - Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Yogyakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=dutgWylHRbs>, diakses 16 Juli 2020.

Majelis Tarjih Susun Fikih Agraria, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/20/majelis-tarjih-susun-fikih-agraria/>, diakses 14 Juli 2020.

Manual Rapat Koordinasi Program Kerja MLH PP Muhammadiyah, tahun 2018.

Abdul Mu'ti; Peran Agama Tidak Dapat Dipisahkan dalam Menangani Kerusakan Lingkungan, <http://lingkunganmu.com/in/berita/abdul-muti-peran-agama-tidak-dapat-dipisahkan-dalam-menangani-kerusakan-lingkungan>, diakses 14 juli 2020.

Badan Restorasi Gambut Gaet Muhammadiyah, <http://lingkunganmu.com/in/berita/badan-restorasi-gambut-gaet-muhammadiyah>, diakses 14 Juli 2020.

Muhammadiyah Menolak UU Minerba dan Omnibus Law, Kenapa ?, <https://betahita.id/news/lipsus/5285/muhammadiyah-menolak-uu-minerba-dan-omnibus-law-kenapa-.html?v=1591488808>, diakses 14 Juli 2020.

Busyro Muqoddas Sebut Pemerintah dan DPR Curi Momentum Covid-19 Untuk Sahkan UU Minerba, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/01/busyro-muqoddas-sebut-pemerintah-dan-dpr-curi-momentum-covid-19-untuk-sahkan-uu-minerba>.

Alvin Aha, UU Minerba, Pelemahan Terhadap Lingkungan Hidup, <https://indonews.id/artikel/30165/-UU-Minerba-Pelemahan-Terhadap-Lingkungan-Hidup/>, diakses 14 juli 2020.

Muhammadiyah dkk 'Gugat' UU Sumber Daya Air, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52415f88915cb/muhammadiyah-dkk-gugat-uu-sumber-daya-air/>, diakses 14 Juli 2020.

MK Batalkan UU Sumber Daya Air, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mkbatalkan-uu-sumber-daya-air/>, diakses 14 juli 2020.

Muhammadiyah Ingatkan Agar RUU Sumber Daya Air Mengacu Kepada Falsafah Sumber Daya Alam, <https://kliklegal.com/muhammadiyah-ingatkan-agar-ruu-sumber-daya-air-mengacu-kepada-falsafah-sumber-daya-alam/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mengalokasikan dana untuk penelitian ini.